



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/PID.SUS/2016/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD SYAHID S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm);**  
Tempat lahir : Barabai;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/26 April 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Trikesuma RT. 01 RW. 01 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Guru Honorer MAN Lampihong;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ACHMAD GAZALI NOOR, S.H, dan YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I RT. 01 No. 60A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.BJM., tanggal 15 Pebruari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 20 Januari 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYAHID S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SYAHID S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel seragam sekolah atas nama saudari FITRIA NINGSIH terdiri atas baju seragam batik sekolah milik korban, rok seragam abu-abu sekolah milik korban, dan jilbab sekolah milik korban;
  - Celana dalam milik korban, bra milik korban, dan baju dalam milik korban atas nama saudari FITRIA NINGSIH;
  - Sepatu flat milik korban dan kaos kaki warna putih milik korban atas nama saudari FITRIA NINGSIH;**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi FITRIA NINGSIH Binti SULAIMAN**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2016 dengan Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN Amt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Panasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN.Amt., tanggal 20 Januari 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Amt, tanggal 26 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

IV. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 11 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN.Amt, tanggal 16 Pebruari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

- V. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2016 yang yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 18 Pebruari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN.Amt, tanggal 18 Pebruari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;
- VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U6-192/Pid.01.01/II/2016, tanggal 3 Pebruari 2016 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15-U6-196/Pid.01.01/II/2016, tanggal 3 Pebruari 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-068/Paringin/Ep.2/12/2015 tanggal 8 Desember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD SYAHID, S.Pd** pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada sekitar waktu itu, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Sekolah MAN Simpang kiri Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, kepada saksi korban **FITRIA NINGSIH BIN SULAEMAN** (masih usia 17 tahun) Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menegur anak **"kamu dibilang orang pacaran terus" "tidak enak membicarakannya nanti ketahuan orang lain, kalau pulang sekolah dan tidak ada orang lain langsung ke kantor"**, setelah bel pulang sekolah anak mendatangi Terdakwa dan diperintahkan untuk duduk bersebelahan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja dengan Terdakwa dan berkata “ **banyak yang membicarakan kamu pacaran, dan tidak pantas pacaran dengan dia**” dan anak pun menjawab “**lalu baiknya gimana pa**” dan Terdakwa berkata “**kamu ingin lanjut atau ingin putus dengan pacarmu?**” dijawab anak “**ia mau putus**” Terdakwa berkata “**ia saya bantu**” lalu Terdakwa mengusapkan kedua jarinya ke kening, bawah hidung dan meniupkan angin kemulut anak, Terdakwa berkata “**agar bisa melupakan pacar kamu nanti bapa buat air**” kemudian memerintahkan anak untuk meminum air tersebut dan Terdakwa ke WC dan memerintahkan lagi anak untuk yang ada di WC untuk membasuh kedua payudara dan kemaluan anak sebanyak 3 (tiga) kali namun anak menjawab “**saya lagi haid**”, Terdakwa memeriksa denyut nadi anak dimana kancing baju anak sudah terbuka lalu tangan kiri Terdakwa masuk kedalam baju anak dan meraba payudara anak sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan anak sambil berkata “**denyut nadi kamu tidak sempurna, kamu bisa diguna-guna pacarmu nanti hari minggu kamu mandi saja ke tempat teman bapa di barabai**” dan anak menjawab “**ia**” dan Terdakwa menutup kembali kancing baju anak, setelah itu anak pulang sambil menangis, dan bertemu dengan saksi HUSNAWATI dan sama-sama menceritakan kejadian yang dialaminya anak dan melaporkan ke Kepala Sekolah atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa diamankan di Polres Balangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD SYAHID, S.Pd** pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada sekitar waktu itu, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Sekolah MAN Simpang kiri Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, kepada saksi korban **FITRIA NINGSIH BIN**

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.BJM



**SULAEMAN** (masih berusia 17 tahun). Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menegur anak **"kamu dibilang orang pacaran terus" "tidak enak membicarakannya nanti ketahuan orang lain , kalau pulang sekolah dan tidak ada orang lain langsung ke kantor"** , setelah bel pulang sekolah anak mendatangi Terdakwa dan diperintahkan untuk duduk bersebelahan meja dengan Terdakwa dan berkata **"banyak yang membicarakan kamu pacaran, dan tidak pantas pacaran dengan dia"** dan anak pun menjawab **"lalu baiknya gimana pa"** dan Terdakwa berkata **"kamu ingin lanjut atau ingin putus dengan pacarmu?"** dijawab anak **"ia mau putus"** Terdakwa berkata **"ia saya bantu"** , lalu Terdakwa mengusapkan kedua jarinya ke kening, bawah hidung dan meniupkan angin kemulut anak, Terdakwa berkata **"agar bisa melupakan pacar kamu nanti bapa buat air"** kemudian memerintahkan anak untuk meminum air tersebut dan Terdakwa ke WC dan memerintahkan lagi anak untuk yang ada di WC untuk membasuh kedua payudara dan kemaluan anak sebanyak 3 (tiga) kali namun anak menjawab **"saya lagi haid"** , Terdakwa memeriksa denyut nadi anak dimana kancing baju anak sudah terbuka lalu tangan kiri Terdakwa masuk kedalam baju anak dan meraba payudara anak sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan anak sambil berkata **"denyut nadi kamu tidak sempurna, kamu bisa diguna-guna pacarmu nanti hari minggu kamu mandi saja ke tempat teman bapa di barabai"** dan anak menjawab **"ia"** dan Terdakwa menutup kembali kancing baju anak, setelah itu anak pulang sambil menangis, dan bertemu dengan saksi HUSNAWATI dan sama-sama menceritakan kejadian yang dialaminya anak dan melaporkan ke Kepala sekolah atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa diamankan di Polres Balangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**,

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-68/Pargn/Euh.2/12/2015, tertanggal 6 Januari 2016, menuntut agar Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD SYAHID, S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kedua kami di atas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SYAHID, S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel seragam sekolah An. Saudari Fitria Ningsih terdiri dari atas baju seragam batik sekolah milik korban, rok seragam abu-sabu sekolah milik korban, dan jilbab sekolah milik korban;
  - Celana dalam milik korban, Bra milik korban dan baju dalam milik korban An. Saudari Fitria Ningsih;
  - Sepatu flat milik korban dan kaos kaki warna putih milik korban An. Saudari Fitria Ningsih**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban FITRIA NINGSIH.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 20 Januari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 11 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 20 Januari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan mengenai terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa hanya untuk mengobati korban FITRIA NINGSIH sehingga dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tidak mencantumkan keterangan bahwa korban bercerita kepada Terdakwa bahwa korban sering diperlakukan tidak senonoh oleh pacarnya tetapi korban susah untuk melupakan wajah pacarnya dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberikan air yang sudah dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran agar mudah melupakan pacar korban dan kata korban berhasil berangsur-angsur sudah bisa melupakan pacarnya;
- Bahwa saksi-saksi lainnya hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dari korban saja atau lebih dikenal dengan kesaksian "testimonium de auditu" sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Laporan Polisi Nomor LP/92/X/2015/KALSEL/Res. Balangan tanggal 13 Oktober 2015 itu salah yang benar adalah Laporan Pengaduan. Apabila pemberkasan dari segi Administrasi perkara Polisi salah maka seluruh berkas salah;
- Bahwa semua unsur tidak terbukti maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan baik dalam dakwaan maupun tuntutan hukum;
- Bahwa sangat keliru kalau Majelis Hakim aquo memilih dakwaan kedua yang terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terbukti, yang terbukti adalah kalau Terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Namun pasal ini tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tidak mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Surat Tuntutan Penuntut Umum ditolak dengan dasar keliru, tidak cermat;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penuntut Umum keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;
- Bahwa putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara ini sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Penuntut Umum tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan dan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang sejenis;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 15.00 Wita di Sekolah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAN Simpang Kiri Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yang menjadi korban pencabulan adalah saksi Fitria Ningsih yang masih berusia 17 tahun merupakan siswi Kelas XII di MAN Lampihong dan yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa yang merupakan sebagai guru Bahasa Indonesia (honorar) pada MAN Lampihong dan juga sebagai wali kelas dari saksi Fitria Ningsih di sekolah;

- Bahwa kronologis kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh saksi Fitria Ningsih terjadi pada hari Rabu 30 September 2015, ketika ketika itu saksi Fitria Ningsih dipanggil Terdakwa ke ruang guru MAN Lampihong sekitar jam 15.00 wita dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitria Ningsih bahwa banyak orang yang membicarakan hubungan saksi Fitria Ningsih dan pacarnya, dan saksi Fitria Ningsih tidak pantas berpacaran dengan pacarnya oleh karena itu Terdakwa ingin membantu saksi Fitria Ningsih putus dengan pacarnya. Kemudian Terdakwa mengusap kedua kening dan bagian bawah bibir saksi Fitria Ningsih, dan meniupkan angin ke bagian mulut saksi Fitria Ningsih, setelah itu Terdakwa mengambil air putih dan menyuruh saksi Fitria Ningsih untuk meminumnya. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Fitria Ningsih ke dapur ruang guru tersebut, dan memerintahkan saksi Fitria Ningsih untuk membasuh kedua belah payudara dan kemaluan saksi Fitria Ningsih dengan air tersebut, dan saksi Fitria Ningsih mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Fitria Ningsih sedang menstruasi/haid. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Fitria Ningsih hendak memeriksa denyut nadi saksi Fitria Ningsih, dan Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi Fitria Ningsih, lalu meraba kedua belah payudara saksi Fitria Ningsih sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan saksi Fitria Ningsih, sambil mengatakan mengatakan “denyut nadi kamu tidak sempurna”, kamu bisa diguna-guna pacarmu, nanti hari Minggu kamu mandi saja ke tempat teman bapa di Barabai”, kemudian saksi Fitria Ningsih menjawab “iya” lalu Terdakwa menutup kancing baju saksi Fitria Ningsih, dan saksi Fitria Ningsih pulang ke rumah sambil menangis;
- Bahwa pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut saksi Fitria Ningsih menggunakan baju seragam sekolah batik warna putih biru, rok berwarna abu-abu, kerudung sekolah berwarna putih, bra berwarna putih hitam, celana dalam warna cream, kaos dalam berwarna putih, kaos kaki warna putih dan sepatu flat warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi Fitria Ningsih setelah kejadian tersebut dan meminta maaf kepada saksi Fitria Ningsih karena telah meraba payudara saksi Fitria Ningsih;
- Bahwa saksi Husnawati mengetahui saksi korban Fitria Ningsih mengalami perbuatan cabul dari cerita saksi korban tersebut Fitria Ningsih, yang dimana pada awalnya saksi korban Fitria Ningsih juga menceritakan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibunya ;
- Bahwa saksi Fitria Ningsih menceritakan kejadian perbuatan cabul tersebut kepada Kepala Sekolah MAN Lampihong yaitu saksi Syaiful Hadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 12.00 Wita di ruang kepala sekolah dan Bapak Kepala Sekolah mengatakan akan memikirkan terlebih dahulu kejadian tersebut juga mengatakan agar kami menjaga rahasia tidak menceritakan kepada orang lain agar tidak mencemarkan nama baik sekolah, kepala sekolah juga akan mencari jalan keluar untuk menangani masalah tersebut dengan akan berunding terlebih dahulu dengan dewan guru lainnya;
- Bahwa langkah saksi Syaiful Hadi setelah mendapatkan informasi dari saksi Fitria Ningsih mengenai pengakuannya yang mana telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akan menunggu Terdakwa bertemu dengan saksi Syaiful Hadi untuk merundingkan bersama-sama dengan guru-guru yang lain tetapi setelah berunding tidak ada hasil penyelesaian sehingga saksi Fitria Ningsih melaporkan masalah tersebut kepada yang pihak yang berwajib pada tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa saksi Fitria Ningsih lahir di Sei Awang pada tanggal 1 Februari 1998 yang merupakan anak pertama dari saksi dan Misnah;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6311-LU-25032011-0014 tanggal 28 Maret 2011 menyatakan Fitria Ningsih (perempuan) lahir di Sei Awang pada tanggal 1 Februari 1998 merupakan anak ke-1 dari Sulaiman dan Misnah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding oleh

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, *Juncto* Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 285/Pid.Sus/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 15 MARET 2016, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H., dan YUSUF, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SUPIATININGSIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.